



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019

TENTANG

PENETAPAN LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa logo Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai dengan visi dan misi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia serta kebutuhan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sehingga perlu logo Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penetapan Logo Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Logo dan Tagline Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/ DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/ DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/ DIREKSI-TVRI/2011, tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTRDIREKSI/ TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/ DIREKSI-TVRI/2014, tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/ DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 234/DEWAS/TVRI/2018 perihal Rebranding TVRI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Logo Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Logo sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah lambang identitas lembaga yang digunakan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan untuk keperluan penyelenggaraan administrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Makna logo, spesifikasi, penggunaan, penempatan dan pembuatan logo tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Direksi Nomor 05/PRTR/DIREKSI/TVRI/2007 tentang Penetapan Logo Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 April 2019

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA


D. PENEMPATAN

Penempatan logo LPP TVRI untuk keperluan sebagaimana butir C angka 2 agar memperhatikan tata letak, skala dan aspek estetika serta sudut pandang.

E. PEMBUATAN

1. Ukuran logo melalui penghitungan skala simetris dari logo sebagai berikut :


Skala spesifikasi yang tepat ditetapkan untuk menunjukkan struktur fisik dari keseluruhan *brandmark* TVRI. Pastikan bentuk dan proporsi yang tepat untuk menempatkan *brandmark* dalam skala seperti gambar di bawah ini. Tinggi X ditentukan oleh "R".



Ukuran Minimum



2. Warna :
Warna dasar logo adalah biru dengan kode :



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

af b d. 
HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA f B. 5

LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PENETAPAN LOGO LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA

MAKNA, SPESIFIKASI, PENGGUNAAN, PENEMPATAN DAN PEMBUATAN LOGO

A. MAKNA

Secara simbolis bentuk logo ini mempunyai makna memberikan nama yang harum untuk bangsa Indonesia di muka dunia.

Bentuk tipografi TVRI memberi makna elegan dan membawa identitas bangsa di kancah internasional.

Warna biru sebagai simbol lautan Indonesia yang penuh kekayaan, warna biru menjadi warna yang tepat untuk menitikberatkan potensi TVRI sebagai sumber referensi terpercaya dan media pemersatu bangsa di masa depan. Warna biru mempunyai karakteristik terpercaya dan tegas.

B. SPESIFIKASI

1. Bentuk tipografi dari TVRI simetris/sejajar ke kanan dengan jenis huruf Avenir Next dan Gotham.
2. Huruf TV yang menyambung mempunyai makna pengayaan tipografi modern yang mencerminkan visi dan misi *brand* TVRI dan berkesinambungan tiada batas, menciptakan sebuah medium pemersatu bangsa.
3. Huruf V yang menyambung dengan lingkaran mempunyai makna konten positif TVRI sebagai suara Indonesia, TVRI sebagai salah satu jembatan pemersatu bangsa dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik di kancah internasional.
4. Terdapat lingkaran berwarna biru yang di dalamnya terdapat huruf RI berwarna putih.
5. Warna biru untuk huruf TV.
6. Penggunaan beberapa skema warna sekunder yang menggambarkan semua keberagaman Republik Indonesia.

C. PENGGUNAAN

1. Setiap penggunaan logo di luar kepentingan LPP TVRI harus mendapat izin terlebih dahulu dari Dewan Direksi LPP TVRI.
2. Logo digunakan antara lain untuk dan pada :
 - a. Lambang LPP TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.
 - b. *Brand Image*.
 - c. *Brand Opening* Siaran LPP TVRI.
 - d. Papan Nama Kantor.
 - e. *Caption Generation* (CAPGEN) layar LPP TVRI.
 - f. Kendaraan Dinas.
 - g. Kop surat, amplop, map, kuitansi, memo, organizer, label kaset (audio video), mikrofon.
 - h. Seragam dinas.
 - i. Barang-barang inventaris LPP TVRI dan lain-lain.

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019
TANGGAL : 1 April 2019
TENTANG : PENETAPAN LOGO LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA

LOGO RESMI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

ag 64. 
HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA f p.